



Kutipan

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR : 421.1/ 8 /435.101/2018**

**TENTANG  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
SDI MABDAUL FALAH  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR**

Membaca : dst -  
Menimbang : dst -  
Mengingat : dst -  
Memperhatikan : dst -

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan izin kepada :  
- Nama Yayasan : Mabdaul Falah Ma'hadil Hasyimi  
- Nama Ketua Yayasan : Musleh, S.Pd.I  
- Alamat : Ds. Kaduara Timur Kec. Pragaan
- Untuk Perpanjangan izin operasional pendirian dan penyelenggaraan sekolah dasar :  
- Nama : SDI MABDAUL FALAH  
- Alamat : Ds. Kaduara Kec. Pragaan
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah dasar sebagaimana tersebut pada diktum pertama, maka izin pendirian dan penyelenggaraan akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 08 Juni 2018 s.d 07 Juni 2023.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep  
Pada tanggal : 8 Juni 2018

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SUMENEP**



**Drs. H.A. SHADIK, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 195812311977031014